



**PUTUSAN**

**Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Imam Tohari bin Inan  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun/25 April 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tipar Cakung Kp. Ngandang RT.011/RW.004,  
Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Kelapa Gading tanggal 28 September 2018 No SP.Han/127/IX/RES.1.8/2018/Sek.Gading, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2018 No.B-1471/0.1.11.3/Epp.1/10/2018, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 November 2018, No.B-628/ 0.1.11/Epp.2/11/2018, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Desember 2018, No. 1365/Pen Pid/2018/ PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal Desember 2018, No.1365/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1428/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan Majelis Hakim Nomor.  
1428/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 Desember 2018 tentang Hari  
Sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa  
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Tohari bin Inan  
terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana  
pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam  
Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap  
Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Disita dari saksi Saidir, berupa:

- Daftar barang inventaris Engineering Apartemen  
Gading Resort Residence;

Disita dari Terdakwa Imam Tohari bin Inan, berupa:

- 1 (satu) Pes Rompi bertuliskan Grab warna  
hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo  
Yamaha;
- 1 (satu) Tas Ransel warna hitam merk  
Tracker;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,  
terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut  
Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IMAM NUR CAHYONO bin SUHARDI, pada hari Senin  
tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jl.Boulevard Barat Raya Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang Panel yang berada disamping Ruang Chief Engineering dan terdakwa membuka pintu ruang panel menggunakan 1 (satu) buah kontak Sepeda motor berlogo YAMAHA (anak kunci palsu), setelah terdakwa berada di dalam Ruangan Brifing Engineering maka terdakwa langsung mengambil kunci Ruang Chief Engineering dari atas lemari kayu yang ada di ruang Brifing Engineering, kemudian terdakwa membuka pintu Ruang Chief Engineering dan terdakwa masuk kedalam Ruang Chief Engineering dan didalam Ruang Chief Engineering terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam yang berada didalam lemari besi, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada didalam Laci meja Supervisor, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Chief Engineering dan pintunya terdakwa kunci kembali, kemudian di ruang Brifing Engineering terdakwa mengambil 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru dari atas lemari kayu, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada di Filling Cabinet, setelah itu barang-barang hasil curiannya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk TRACKER, yang kemudian

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang panel kembali.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berlanjut, yang mana sebelumnya sekitar tahun 2015 s/d tahun 2016 terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Engineering Apartement Gading Resort Residence, kemudian setelah itu terdakwa pindah bekerja sebagai Karyawan Swasta bagian Engineering di Gedung SOHO Kapital Tanjung Duren Jakarta Barat dan setelah selesai kerja kemudian terdakwa bekerja sambil menjadi Ojek Online (Grab Bike). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.30 Wib, saat terdakwa baru selesai antar penumpang di Basement Apartement Gading Resort Residence maka terdakwa melewati Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence dan terdakwa terdakwa lihat Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sepi, yang kemudian karena saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang dan terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada Ruang kantor Engineering tersebut dan akhirnya niat tersebut terdakwa laksanakan, kemudian terdakwa mengambil barang di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, terdakwa sudah tidak bisa mengingatnya kembali, namun keseluruhan barang-barang yang terdakwa ambil dari Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah : 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SAIDIR sebagai karyawan PT. Jakarta Property Management sebagai Chief Engineering,

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatkan di Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi SAIDIR pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat laporan dari Sdr. SUCAHYO HARTONO (Teknisi Mekanikal Elektrikal) bahwa saat Sdr. LUTFI ANDIKA RIYADI (Teknisi Engineering) akan menggunakan Elektrikal Blower / Facum Cleaner merk Krisbow warna biru yang biasa disimpan diatas lemari kayu yang ada didalam Ruang Brifing Engineering ternyata Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru tidak ada/hilang, selanjutnya saksi SAIDIR langsung melihat Rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV terlihat terdakwa saat mengambil barang tersebut yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, kemudian setelah Rekaman CCTV tersebut ditunjukkan kepada karyawan Engineering maka karyawan Engineering yang sudah lama bekerja mengenali wajah tersebut adalah Terdakwa IMAM NUR CAHYONO yang merupakan mantan karyawan Engineering di Apartement Gading Resort Residence dan sudah keluar sekitar tahun 2016. Selanjutnya kejadian tersebut saksi SAIDIR laporkan ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Jakarta Property Management atau saksi SAIDIR (yang dikuasakan oleh PT. Jakarta Property Management), dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Jakarta Property Management mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu. Atau mengalami kerugian materi sebesar Rp.51.313.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IMAM NUR CAHYONO bin SUHARDI, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jl.Boulevard Barat Raya Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang Panel yang berada disamping Ruang Chief Engineering dan terdakwa membuka pintu ruang panel menggunakan 1 (satu) buah kontak Sepeda motor berlogo YAMAHA (anak kunci palsu), setelah terdakwa berada di dalam Ruangan Brifing Engineering maka terdakwa langsung mengambil kunci Ruang Chief Engineering dari atas lemari kayu yang ada di ruang Brifing Engineering, kemudian terdakwa membuka pintu Ruang Chief Engineering dan terdakwa masuk kedalam Ruang Chief Engineering dan didalam Ruang Chief Engineering terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam yang berada didalam lemari besi, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada didalam Laci meja Supervisor, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Chief Engineering dan pintunya terdakwa kunci kembali, kemudian di ruang Brifing Engineering terdakwa mengambil 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru dari atas lemari kayu, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada di Filling Cabinet, setelah itu barang-barang hasil curiannya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk TRACKER, yang kemudian

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang panel kembali.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara beberapa kali, yang mana sebelumnya sekitar tahun 2015 s/d tahun 2016 terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Engineering Apartement Gading Resort Residence, kemudian setelah itu terdakwa pindah bekerja sebagai Karyawan Swasta bagian Engineering di Gedung SOHO Kapital Tanjung Duren Jakarta Barat dan setelah selesai kerja kemudian terdakwa bekerja sambil menjadi Ojek Online (Grab Bike). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.30 Wib, saat terdakwa baru selesai antar penumpang di Basement Apartement Gading Resort Residence maka terdakwa melewati Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence dan terdakwa terdakwa lihat Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sepi, yang kemudian karena saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang dan terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada Ruang kantor Engineering tersebut dan akhirnya niat tersebut terdakwa laksanakan, kemudian terdakwa mengambil barang di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, terdakwa sudah tidak bisa mengingatnya kembali, namun keseluruhan barang-barang yang terdakwa ambil dari Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah : 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SAIDIR sebagai karyawan PT. Jakarta Property Management sebagai Chief Engineering,

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatkan di Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi SAIDIR pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat laporan dari Sdr. SUCAHYO HARTONO (Teknisi Mekanikal Elektrikal) bahwa saat Sdr. LUTFI ANDIKA RIYADI (Teknisi Engineering) akan menggunakan Elektrikal Blower / Facum Cleaner merk Krisbow warna biru yang biasa disimpan diatas lemari kayu yang ada didalam Ruang Brifing Engineering ternyata Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru tidak ada/hilang, selanjutnya saksi SAIDIR langsung melihat Rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV terlihat terdakwa saat mengambil barang tersebut yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, kemudian setelah Rekaman CCTV tersebut ditunjukkan kepada karyawan Engineering maka karyawan Engineering yang sudah lama bekerja mengenali wajah tersebut adalah Terdakwa IMAM NUR CAHYONO yang merupakan mantan karyawan Engineering di Apartement Gading Resort Residence dan sudah keluar sekitar tahun 2016. Selanjutnya kejadian tersebut saksi SAIDIR laporkan ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Jakarta Property Management atau saksi SAIDIR (yang dikuasakan oleh PT. Jakarta Property Management), dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Jakarta Property Management mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu. Atau mengalami kerugian materi sebesar Rp.51.313.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIDIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jalan Boulevard Barat Raya Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut ialah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berulang-ulang
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.51.313.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SUCAHYO HARTONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jalan Boulevard Barat Raya Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut ialah PT. Jakarta Property Management;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berulang-ulang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Jakarta Property Management mengalami kerugian sebesar Rp.51.313.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jalan Boulevard Barat Raya Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut ialah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.

- Bahwa cara Terdakwa melaukan tindak pidana pencurian tersebut ialah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang Panel yang berada disamping Ruang Chief Engineering dan terdakwa membuka pintu ruang panel menggunakan 1 (satu) buah kontak Sepeda motor berlogo YAMAHA (anak kunci palsu), setelah terdakwa berada di dalam Ruangan Brifing Engineering maka terdakwa langsung mengambil kunci Ruang Chief Engineering dari atas lemari kayu yang ada di ruang Brifing Engineering, kemudian terdakwa membuka pintu Ruang Chief Engineering dan terdakwa masuk kedalam Ruang Chief Engineering dan didalam Ruang Chief Engineering terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam yang berada didalam lemari besi, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada didalam Laci meja Supervisor, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Chief Engineering dan pintunya terdakwa kunci kembali, kemudian di ruang Brifing Engineering terdakwa mengambil 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru dari atas lemari kayu, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada di Filling Cabinet, setelah itu barang-barang hasil curiannya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk TRACKER, yang kemudian terdakwa keluar dari Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang panel kembali.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara beberapa kali, yang mana sebelumnya sekitar tahun 2015 s/d tahun 2016;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Engineering Apartement Gading Resort Residence, kemudian setelah itu terdakwa pindah bekerja sebagai Karyawan Swasta bagian Engineering di Gedung SOHO Kapital Tanjung Duren Jakarta Barat dan setelah selesai kerja kemudian terdakwa bekerja sambil menjadi Ojek Online (Grab Bike). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.30 Wib, saat terdakwa baru selesai antar penumpang di Basement Apartement Gading Resort Residence maka terdakwa melewati Ruang kantor

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Apartement Gading Resort Residence dan terdakwa terdakwa lihat Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sepi, yang kemudian karena saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang dan terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada Ruang kantor Engineering tersebut dan akhirnya niat tersebut terdakwa laksanakan, kemudian terdakwa mengambil barang di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib.

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, terdakwa sudah tidak bisa mengingatnya kembali, namun keseluruhan barang-barang yang terdakwa ambil dari Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah : 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh SAIDIR sebagai karyawan PT. Jakarta Property Management sebagai Chief Engineering, yang ditempatkan di Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana saksi SAIDIR pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib, mendapat laporan dari SUCAHYO HARTONO (Teknisi Mekanikal Elektrikal) bahwa saat Sdr. LUTFI ANDIKA RIYADI (Teknisi Engineering) akan menggunakan Elektrikal Blower / Facum Cleaner merk Krisbow warna biru yang biasa disimpan diatas lemari kayu yang ada didalam Ruang Brifing Engineering ternyata Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru tidak ada/hilang, selanjutnya saksi SAIDIR langsung melihat Rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV terlihat terdakwa saat mengambil barang tersebut yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, kemudian setelah Rekaman CCTV tersebut ditunjukkan kepada karyawan Engineering maka karyawan Engineering yang sudah lama bekerja mengenali wajah tersebut adalah Terdakwa IMAM NUR CAHYONO yang merupakan mantan karyawan Engineering di Apartement Gading Resort Residence dan sudah keluar sekitar tahun 2016. Selanjutnya kejadian tersebut saksi SAIDIR laporkan ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Jakarta Property Management atau saksi SAIDIR (yang dikuasakan oleh PT. Jakarta Property Management), dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Daftar barang inventaris Engineering Apartemen Gading Resort Residence;
- 1 (satu) Pes Rompi bertuliskan Grab warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
- 1 (satu) Tas Ransel warna hitam merk Tracker

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jalan Boulevard Barat Raya Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut ialah PT. Jakarta Property Management;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dari didalam Ruang Chief Engineering berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berulang-ulang
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Jakarta Property Management mengalami kerugian sebesar Rp.51.313.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Kesatu, melanggar 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Imam Tohari bin Inan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.

Menimbang, bahwa Terdakwa memnagmbil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Jakarta Property Management atau saksi SAIDIR (yang dikuasakan oleh PT. Jakarta Property Management), dengan maksud untuk memiliki barang- barang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka PT. Jakarta Property Management mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigshaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu. Atau mengalami kerugian materi sebesar Rp.51.313.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang Panel yang berada disamping Ruang Chief Engineering dan terdakwa membuka pintu ruang panel menggunakan 1 (satu) buah kontak Sepeda motor berlogo YAMAHA (anak kunci palsu), setelah terdakwa berada di dalam Ruangan Brifing Engineering maka terdakwa langsung mengambil kunci Ruang Chief Engineering dari atas lemari kayu yang ada di ruang Brifing Engineering, kemudian terdakwa membuka pintu Ruang Chief Engineering dan terdakwa masuk kedalam Ruang Chief Engineering dan didalam Ruang Chief Engineering terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam yang berada didalam lemari besi, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada didalam Laci meja Supervisor, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Chief Engineering dan pintunya terdakwa kunci kembali, kemudian di ruang Brifing Engineering terdakwa mengambil 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru dari atas lemari kayu, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu yang berada di Filling Cabinet, setelah itu barang-barang hasil curiannya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk TRACKER, yang kemudian terdakwa keluar dari Ruang Kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence melalui pintu ruang panel kembali.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara beberapa kali, yang mana sebelumnya sekitar tahun 2015 s/d tahun 2016 terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Engineering Apartement Gading Resort Residence, kemudian setelah itu terdakwa pindah bekerja sebagai Karyawan Swasta bagian Engineering di Gedung SOHO Kapital Tanjung Duren Jakarta Barat dan setelah selesai kerja kemudian terdakwa bekerja sambilan menjadi

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojek Online (Grab Bike). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.30 Wib, saat terdakwa baru selesai antar penumpang di Basement Apartement Gading Resort Residence maka terdakwa melewati Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence dan terdakwa terdakwa lihat Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sepi, yang kemudian karena saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang dan terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada Ruang kantor Engineering tersebut dan akhirnya niat tersebut terdakwa laksanakan, kemudian terdakwa mengambil barang di Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib.

Menimbang, bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 22.43 Wib, hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.18 Wib dan hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 23.21 Wib, terdakwa sudah tidak bisa mengingatnya kembali, namun keseluruhan barang-barang yang terdakwa ambil dari Ruang kantor Engineering Apartement Gading Resort Residence Jl. Boulevard Barat Raya Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah : 7 (tujuh) unit Handy Talki merk Motorola type CP 1300UHF warna hitam, 2 (dua) unit Tang Ampere merk Kyoritsu warna abu-abu, 1 (satu) unit Elektrikal Blower/Facum Cleaner merk Krisbow warna biru, 1 (satu) unit Jigsaw merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Multitester merk Sanwa warna abu-abu, 1 (satu) unit Multitester Digital merk Sanwa warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mega Ohm Meter merk Kyoritsu warna abu-abu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

• Terdakwa mengakui terus terang

perbuatannya;

• Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Daftar barang inventaris Engineering Apartemen Gading Resort Residence;
- 1 (satu) Pes Rompi bertuliskan Grab warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
- 1 (satu) Tas Ransel warna hitam merk Tracker

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imam Tohari bin Inan ntoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 1428/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: disita dari saksi Saidir, berupa: Daftar barang inventaris Engineering Apartemen Gading Resort Residence, disita dari Terdakwa Imam Tohari bin Inan, berupa: 1 (satu) Pes Rompi bertuliskan Grab warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) Tas Ransel warna hitam merk Tracker, Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Sutedjo Bomantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Faisal Arifudin, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.